

## BAB V

### K E S I M P U L A N

Dari semua uraian yang terdapat pada Bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan. Dengan penelitian literatur yang juga melibatkan beberapa nara sumber ini, kami mencoba memilik jalan pembahasan tentang Lagu-lagu Perjuangan Indonesia dari aspek sosio-filosofis. Sesuai dengan metode yang digunakan yaitu Ex Valt Fado analisis deskriptif maka peneliti tidaklah menciptakan lagu perjuangan, namun menganalisa syair lagu yang sudah ada dilihat dari latar belakang kemasyarakatannya serta mencari hakekat yang terkandung di dalamnya.

Pertanyaan awal mungkin saja akan segera lahir. Dapatlah lagu-lagu perjuangan dilihat dari sudut sosio kefilosofatan? Bukanlah antara lagu-lagu perjuangan dan filsafat merupakan dua hal yang berbeda? Serta ciri-ciri apa saja sehingga sebuah lagu dapat dikatakan lagu perjuangan?

Memang, lagu-lagu perjuangan bukanlah filsafat. Filsafat dan lagu perjuangan merupakan dua hal yang memang berbeda. Akan tetapi tidak ada barang sesuatu yang tidak dapat dipikirkan secara filosofis. Begitu juga dengan lagu perjuangan.

Suatu lagu dapat dikategorikan perjuangan. Secara sosio-

kefilsafatan tidaklah akan terlepas dari keadaan masyarakat atau jamannya. Sesuai dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini biasanya dalam menciptakan lagu perjuangan, ide telah dimiliki oleh komponis. Ide ini didapat akibat suasana yang melingkupinya, baru dibuat lagunya secara utuh. Dalam lagu perjuangan, yang lebih diutamakan adalah syair dan melodi yang mampu membangkitkan semangat juang bagi masyarakatnya. Secara rinci dapat dikemukakan bahwa suatu lagu dapat dikategorikan bersifat perjuangan jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Mampu membangkitkan semangat juang yaitu menggambarkan suasana patriotik.
- b. Mengandung nilai perjuangan. Dalam arti membela Nusa dan Bangsa.
- c. Sesuai dengan suasana masyarakatnya, maka makna syairnya bertekad untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
- d. Sebagai lagu perjuangan, tentu saja lahir dalam masa peperangan. Jadi terikat pada jamannya, dan biasanya menggunakan kata-kata yang agresif.

Melihat ciri-ciri seperti tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan lagu perjuangan di sini adalah lagu-lagu perjuangan di sekitar Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Di sisi lain, ada pula lagu-lagu yang diciptakan di sekitar Proklamasi Kemerdekaan, namun lagu-lagu tersebut tidak termasuk dalam jenis perjuangan, karena makna yang dikandungnya tidak seperti ciri-ciri seperti tersebut di atas. Dapatlah diambil contoh misalnya lagu-lagu yang menciptakan keindahan tanah-air kita, kampung halaman yang jauh ditinggal berjuang. Ada pula lagu-lagu yang berisikan kenangan-kenangan manis ataupun pahit di masa perjuangan, dan lagu-lagu ini juga tercipta tercipta di sekitar proklamasi, namun lagu-lagu ini tidaklah dapat dikatakan sebagai lagu-lagu perjuangan. Lagu tersebut dapat dikategorikan sebagai lagu-lagu romantika perjuangan.

Dalam Bab IV dari penelitian ini mengemukakan beberapa lagu perjuangan, khususnya lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Membaca syair dari lagu ini kita akan mengetahui bahwa aspek sosio-filsafat yang terkandung di dalamnya mampu membawa kita ke suatu arah tertentu yaitu pernyataan akan hak milik kita adalah Indonesia. Hal ini memberi efek filosofis ataupun psikologis bagi kita yaitu untuk mempertahankan apa yang menjadi hak milik kita.

Tentulah pencipta dari lagu ini dilingkupi oleh keadaan masyarakatnya, dan sang komponis ingin memberi penghargaan melalui lagu ciptaannya. Maknanya, Nusa dan Bangsa harus dibela,

dibangunkan dalam keseimbangan rokhani dan jasmani untuk menuju Indonesia Raya, Indonesia merdeka yang memiliki tanah, wilayah serta negeri sendiri. Secara singkat, aspek sosio-filosofis yang terkandung ialah: mendorong dan menggerakkan kita untuk berbuat sesuai dengan daya dan cipta serta rasa yang kita miliki.

Demikian pula dalam lagu yang lain, misalnya lagu Satu Nusa - Satu Bangsa hasil gubahan L. Manik. Menurut komponis ini, syair lagu tersebut dibuat oleh seluruh rakyat Indonesia, sedangkan penggubahnya hanya mengatur dan menyusun "Syair Rakyat" tersebut. Dengan kerendahan hati sebenarnya sang komponislah yang mampu dan peka membaca keadaan masyarakat Indonesia di waktu itu.

Menganalisa syair dalam Satu Nusa - Satu Bangsa, seperti halnya dengan Indonesia Raya, dalam permulaan syair lagu tersebut merupakan These atau pernyataan yang lebih ditujukan pada fikiran kita, sehingga hakekat yang terkandung dalam syair tersebut bersifat obyektif. Sedang syair berikutnya, juga merupakan These namun ini lebih ditujukan ke perasaan kita, yaitu dengan kata-kata "Pusaka" dan "Tercinta". Oleh sebab itu hakekat yang terkandungnya bersifat subyektif. Berangkat dari These-These seperti tersebut di atas, dapatlah kita tarik kongklusinya, yaitu pernyataan obyektif dan subyektif tersebut di atas, memuncak dalam suatu kebulatan tekad yang bertanggungjawab bagi kita

bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada akhir syair dari lagu, yaitu Nusa, Bangsa, dan Bahasa, Kita bela bersama.

Melihat contoh-contoh tersebut di atas, maka dapatlah digeneralisasikan, bahwa kumpulan secara umum dari pembahasan ini dapat ditarik dengan tidak meninggalkan kaidah ataupun makna dari setiap lagu sebagai subyek dari penelitian ini. Makna dari setiap lagu adalah suatu pernyataan akan Kemerdekaan, Persatuan, Pengabdian dan Pertahanan akan Kemerdekaan, serta kerelaan dalam membela Negara.

Penyataan-pernyataan tersebut tentulah harus diikuti satu kata kunci yaitu "Indonesia". Sebab setiap bangsa di manapun, pasti memiliki cita-cita seperti tersebut di atas secara universal. Namun dengan kata-kata "Indonesia", sampai kinipun masih mengandung pengertian Politik. Dalam lagu-lagu perjuangan pada khususnya Indonesia bagi kita bukanlah sekedar rangkaian pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Melainkan merupakan suatu kata yang menandung hakekat filosofi yang tinggi, yaitu bangkit dari penindasan dan penjajahan, bersatu dari perpecahan dan perpisahan. Kepada Indonesia kami berjanji dan berbakti untuk mengabdikan. Milik Indonesia harus direbut kembali dari penjajahan. Dan Kemerdekaan memang harus ditegakkan demi kebahagiaan bangsanya.

Nilai hakiki yang terkandung dalam syair-syair lagu-lagu perjuangan tersebut adalah ungkapan jiwa perasaan masyarakat Indonesia yang ingin bangun dari penindasan demi kebanggaan yang memiliki eksistensi dalam falsafah hidupnya.

Lagu-lagu perjuangan sebagai hasil kerja para komponis merupakan ekspresi diri manusia dalam proses kreatif. Sebagai bahasa ekspresif lagu perjuangan perlu diterjemahkan. Terjemahan ini tidaklah cukup melalui emosi saja, karena memang kata-kata yang digunakanpun kadang kala tidak mencukupi. Oleh sebab itu kembalilah kita ke pemikiran filosofis, bahwa lagu perjuangan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan. Sebab lagu-lagu tersebut bukanlah sekedar insting, naluri-naluri dan perasaan melulu. Akan tetapi merupakan gagasan-gagasan hasil perenungan, fantasi serta imajinasi yang berangkat dari konsep-konsep dan ide atau pikiran yang melatar belakangi lahirnya lagu tersebut.

Lagu-lagu perjuangan Indonesia mengandung pengertian yang selalu menyalakan jiwa Kemerdekaan, jiwa persatuan dan pengabdian menuju cita-cita bangsa tersebut selalu ditakuti oleh kaum penjajah. Pemerintah kolonial bahkan pernah melarangnya untuk dinyanyikan.

Sudah tentu semua lagu-lagu perjuangan mempunyai jasa yang tidak ternilai harganya dalam perjuangan bangsa Indonesia. Oleh

sebab itu, tantangan bagi kita, bahwa kita tidak akan berhenti pada proses "Menyanyikan" saja, tanpa mengenal siap penciptanya, kapan diciptakan, serta esensi apa yang terkandung di baliknya. Oleh sebab itu pendekatan dari sudut pandang yang lain masih tetap dibutuhkan.



SUMBER-SUMBER YANG DIACU

A. Sumber tercetak

1. Anton Bakker dan A. Charris Zubair. Metadologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
2. Bauman Pj. Sosiologi Pengertian dan Masalah. Semarang: Kanisius, 1967.
3. Budiono H. Simbolis Dalam Budaya Jawa. Yogyakarta, Hanindito, 1984.
4. Drijarkara. Percikan Filsafat. Jakarta: PT. Peembangunan, 1978.
5. Edi Sedyawati (ed). Seni Dalam Masyarakat Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, 1983.
6. Harsojo, Prof. Pengantar Antropologi. Bina Cipta: 1986.
7. Kusbini. Riwayat Hidup Kusbini (Dalam Tiga Zaman). Yogyakarta: 1985.
8. Pringgodigdo, et-al. Ensiklopedi Umum. Yogyakarta Yayasan Kanisius, 1973.
9. Pardosi Siagian M. Indonesia, Yang Kucinta. Yogyakarta, Penyebar Musik Indonesia, 1975.

10. Posponegoro Murwati Djoened dan Nugroho Noto Susanto. Sejarah Nasional Indonesia. ed. ke V dan VI. Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
11. Sidjabat, WB (penyusun). Partisipasi Kristen Dalam Nasion Building di Indonesia. Jakarta, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1968.
12. Suryono Sukanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, UI, 1970.
13. Soediono. Pengantar Sosiologi. Bandung, Alumni, 1976.
14. Sastrapratedja M (Ed). Manusia Multi Dimensional (sebuah renungan filsafat), Jakarta, Gramedia, 1982.
15. Sularto, B. Sejarah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1982.
16. Sunadi Surya Brata. Metadologi Penelitian. Jakarta, C.V. Rajawali, 1983.
17. Saldy Hasan, Ensiklopedi Indonesia no.4, Ichtiar Baru - van Hove, Jakarta, 1983
18. Suwito M. dan GS. Pardede. Lagu-lagu Pilihan karya Ismail Marzuki, Jakarta, Titik Terang, 1985.
19. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta : Citra Lantoro Gung Persada, 1986.

20. Tri Sutji Kamal dkk. Ikatan Komponis Indonesia, Jakarta  
IKKI, 1978.


21. Usman K. Komponis Indonesia Yang Kita Kenal. Jakarta,  
Aries Lina, 1979.

#### B. Majalah

1. Zenith, Tahun Pertama, no.2, 1951
2. Basis, Juni 1971

#### C. Nara Sumber

1. Dr. L. Manik
2. Kusbini



**PERATURAN PEMERINTAH No. 44/th. 1958**  
**Tentang: "LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA"**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa Lagu Kebangsaan Republik Indonesia adalah Lagu Indonesia Raya;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan peraturan untuk menetapkan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan-gubahan dari lagu itu serta cara penggunaannya;

Mengingat: Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-107 pada tanggal 30 Mei 1958;

**Memutuskan:**

Menetapkan:

**Peraturan Pemerintah tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Lagu Kebangsaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Lagu Kebangsaan", ialah lagu Indonesia Raya.
- (2) Lagu Kebangsaan tersebut dan kata-katanya ialah seperti tertera pada lampiran-iampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

- (1) Pada kesempatan-kesempatan di mana diperdengarkan Lagu Kebangsaan dengan alat-alat musik, maka lagu itu dibunyikan lengkap satu kali, yaitu satu strofe dengan dua kali ulangan.
- (2) Jika pada kesempatan-kesempatan Lagu Kebangsaan dinyanyikan, maka lagu dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan.
- (3) Jika dalam hal tersebut pada ayat-ayat di atas Lagu Kebangsaan dinyanyikan seluruhnya, yaitu tiga bait, maka sesudah bait yang pertama dan sesudah bait yang kedua dinyanyikan ulangan satu kali dan sesudah bait penghabisan dinyanyikan ulangan dua kali.

## BAB II PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN

### Pasal 3

Lagu Kebangsaan digunakan sesuai dengan kedudukannya sebagai Lagu Kebangsaan Republik Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan:
  - a. untuk menghormati Kepala Negara/Wakil Kepala Negara;
  - b. pada waktu penaikan/penurunan Bendera Kebangsaan yang diadakan dalam upacara, untuk menghormati bendera itu;
  - c. untuk menghormati negara asing.
- (2) Lagu Kebangsaan dapat pula diperdengarkan/dinyanyikan:
  - a. sebagai pernyataan perasaan nasional;
  - b. dalam rangkaian pendidikan dan pengajaran.

### Pasal 5

Dilarang:

- a. menggunakan Lagu Kebangsaan untuk reklame dalam bentuk apa pun juga;

- d. menggunakan bagian-bagian daripada Lagu Kebangsaan dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan Lagu Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.

### **BAB III**

#### **PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN BERSAMA-SAMA DENGAN LAGU KEBANGSAAN ASING**

##### **Pasal 6**

- (1) Apabila untuk Kepala Negara/Kepala Pemerintah negara asing diperdengarkan lagu kebangsaan negara asing, maka lagu kebangsaan negara asing itu diperdengarkan lebih dahulu, kemudian diperdengarkan "Indonesia Raya".
- (2) Pada waktu Presiden menerima Duta Besar negara asing dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, maka lagu kebangsaan negara asing itu diperdengarkan pada saat Duta Besar itu tiba, sedang "Indonesia Raya" diperdengarkan pada saat Duta Besar itu meninggalkan Istana.
- (3) Jika pada suatu pertemuan, yang diadakan oleh kepala perwakilan negara asing dan dikunjungi oleh Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Republik Indonesia, diperdengarkan lagu kebangsaan pada kedatangan/keberangkatannya, maka "Indonesia Raya" diperdengarkan lebih dahulu daripada lagu kebangsaan negara asing.
- (4) Jika pada suatu pertemuan diadakan toast untuk menghormati kepala sesuatu negara, maka sesudah toast itu dengan segera diperdengarkan lagu kebangsaan negara itu.

### **BAB IV**

#### **PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN NEGARA ASING SENDIRI**

##### **Pasal 7**

- (1) Dalam suatu pertemuan yang bersifat tertutup, lagu kebangsaan negara asing boleh diperdengarkan/dinyanyikan sendiri tidak dengan izin seperti dimaksud dalam ayat 2.

- (2) Dalam suatu pertemuan yang dapat dilihat oleh umum, lagu kebangsaan negara asing tidak boleh diperdengarkan/dinyanyikan sendiri jika tidak didapat izin lebih dahulu dari Kepala Daerah setempat yang tertinggi.
- (3) Dalam suatu pertemuan baik umum maupun tertutup, yang dihadiri oleh pejabat-pejabat Negara Republik Indonesia yang diundang sebagai pejabat negara, lagu kebangsaan negara asing tidak boleh diperdengarkan sendiri melainkan harus diperdengarkan pula lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

## BAB V TATA-TERTIB DALAM PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN

### Pasal 8

- (1) Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan/dinyanyikan pada waktu dan tempat menurut sesuka-sukanya sendiri.
- (2) Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dan atau dinyanyikan dengan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan perubahan-gubahan lain daripada yang tertera dalam lampiran-lampiran peraturan ini.

### Pasal 9

Pada waktu Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan pada kesempatan-kesempatan yang dimaksud dalam peraturan ini, maka orang yang hadir berdiri tegak di tempat masing-masing.

Mereka yang berpakaian seragam dari sesuatu organisasi memberi hormat dengan cara yang telah ditetapkan untuk organisasi itu.

Mereka yang tidak berpakaian seragam, memberi hormat dengan meluruskan lengan kebawah dan melekatkan tapak tangan dengan jari rapat pada paha, sedang penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban dan kudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat-kebiasaan.

**BAB VI**  
**ATURAN HUKUMAN**  
Pasal 10

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5, pasal 7 ayat 2 dan 3 dan pasal 8 peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat 1, dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal Penutup

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan  
pada tanggal 10 Juli 1958  
Menteri Kehakiman  
G. A. MAENGGOM.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 1958.  
Presiden Republik Indonesia.  
SOEKARNO.

Perdana Menteri  
DIJUANDA.